



KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 140 / 13 / 2021

TENTANG
PERUBAHAN PENGURUS
BADAN PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI (BP-SPAMS)
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA IGIRMRANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemeliharaan kesinambungan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di Desa Igrimranak maka perlu dibentuk Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
- b. bahwa yang dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48448);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 48 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Kepengurusan Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) **ARGA TIRTA** Desa Igirmanak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
- KEDUA** : Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) bertugas :
1. Menjamin keberlanjutan pelayanan air bersih, sanitasi dan kesehatan di lingkungan masyarakat;
 2. Melayani pemerataan dan meningkatnya mutu pelayanan air bersih dan sanitasi kepada masyarakat secara lebih luas;
 3. Mengelola dan memanfaatkan sarana air bersih dan sanitasi secara efektif dan efisien (tepat dan berguna);
 4. Menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana yang telah dibangun;
 5. Sebagai wahana partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sarana air bersih dan kesehatan lingkungan.
- KETIGA** : Susunan kepengurusan Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Ditetapkan di : Igirmanak

Pada tanggal : 21 Juni 2021

Kepala Desa Igirmanak



JOKO TRISADONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Tim Koordinasi Kabupaten Wonosobo;
2. Distric Project Manajemen Unit (DPMU) Kabupaten Wonosobo;
3. Peninggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Igirranak
Nomor : 140/ /2021
Tentang : Penetapan Badan Pengelola Sistem
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
(BP-SPAMS)
Tanggal : 21 Juni 2021

SUSUNAN PENGURUS
BADAN PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
(BP-SPAMS) ARGA TIRTA
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

KETUA : PURWATI

SEKRETARIS : ALIF NUR AZIZ

BENDAHARA : PARLIYAH

UNIT KESEHATAN : 1. HARYATI
2. ABDUL MUNTOLIP

UNIT TEKNIS : 1. NUR HASAN
2. AHMAD GHOFIR
3. PURWANTO
4. IDRIS
5. SARDI SARYANTO
6. WANADI

UNIT PENGADUAN : 1. SLAMET RIYANTO
2. EKO NUR FUAD PRABOWO

UNIT PENARIKAN IURAN: 1. HALIMAH
2. JUMIYATI

Ditetapkan di : IGIRMRANAK
Pada tanggal : 21 Juni 2021

Kepala Desa Igirranak



JOKO TRISADONO